



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII**

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman <http://lldikti7.kemdikbud.go.id/>, Surel: ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 0646/LL7/AL.03/2025
Lampiran : Satu set
Hal : Informasi Perubahan Pengelola Data

10 Maret 2025

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Bersama ini kami sampaikan Surat Kepala pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemdiktisaintek Nomor 0120/F1/KS.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Perubahan
Pengelola Data.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP 196704192005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0120/F1/KS.01.00/2025

Lampiran : -

Hal : Sosialisasi Perubahan Pengelola Data

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I s.d. XVII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian/Lembaga Non-kementerian Lain

Berdasarkan Pasal 189 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdiktisaintek, bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka segala hal terkait integrasi, verifikasi dan validasi data serta pengelolaan teknologi informasi termasuk PDDikti dan SISTER merupakan kewenangan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Namun agar layanan tetap dapat berjalan dengan baik, proses transisi dari Ditjen Dikti ke Pusdatin akan dilakukan dengan seksama dan bertahap.

Adapun layanan data yang saat ini dapat dilayani langsung oleh Pusdatin dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kelompok	Layanan Data
1.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Perubahan nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan tahun lahir 2. Penambahan riwayat pendidikan dosen 3. Pengaktifan akun SISTER yang dibekukan 4. Penerbitan NUPTK bagi dosen lama 5. Klarifikasi data penempatan dosen yang lebih dari satu pada perguruan tinggi yang sama 6. Perubahan status NITK menjadi NUPTK
2.	Mahasiswa	1. Perubahan data mahasiswa jenis keluar
3.	Pelaporan	1. Pembukaan periode laporan tipe 1 2. Pembukaan periode laporan tipe 2 3. Pendataan mahasiswa lampau 4. Pengajuan Migrasi Data 5. Pengajuan Akun Master PDDikti 6. Klarifikasi Data Bermasalah 7. Pendataan Perguruan Tinggi Luar Negeri 8. Pendataan Referensi Gelar Akademik

Perubahan layanan data tersebut ke Pusdatin dengan tetap memberlakukan delegasi yang diberikan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi Perguruan Tinggi Swasta dan Kementerian pembina bagi Perguruan Tinggi Kementerian/Non-Kementerian lain. Prosedur ini dapat dilaksanakan sampai dengan penyampaian kebijakan teknis terbaru selanjutnya.

Jika terjadi kendala atau permohonan informasi layanan data tersebut, agar Perguruan Tinggi dapat menyampaikan melalui surat kedinasan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan dapat melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat pusdatin@kemdiktisaintek.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

7 Maret 2025

Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi



Andika Fajar

NIP 196910041988121001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal